

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat, begitupun kemajuan teknologi yang canggih dan modern sengaja di buat untuk mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan maupun mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga dalam pekerjaannya manusia dapat menyelesaikannya dengan cepat dan singkat. Karena hal tersebut teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk penunjang kehidupan manusia bahkan menjadi suatu kebutuhan primer untuk kehidupan, terkhusus untuk berkomunikasi dan berintraksi, demikian teknologi informasi mempunyai kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Namun akibat dari hal ini tidak sedikit juga kejahatan yang terjadi dalam kemajuan teknologi ini, ada beberapa kejahatan yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi, seperti *hacking*, *cyber crime*, peretasan akun sosmed, bahkan perilaku amoral yang di lakukan di dalam sosial media, ini adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan jaman atau kemajuan teknologi yang serba canggih dan penggunaan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan digunakan untuk hal yang tidak semestinya, penyalahgunaan internet ini yang menjadi salah satu perilaku yang sangat krusial.

Salah satu bentuk penyalahgunaan internet yang kerap timbul di permukaan public bukan hanya cuitan atau pengiriman yang tidak pantas untuk di lihat, namun ada hal yang lebih krusial yakni prostitusi secara online, dalam prostitusi online tidak sama dengan prostitusi komersial yang mana dalam segi pemesanan dalam segi penggunaan jasa itu secara langsung. Demikian praktik mekanisme dalam prostitusi online itu sendiri penawaran jasa secara status bahkan bisa langsung si psk itu menawarkan di melalui internet dan sosmed seperti me chat, whatsapp, line dan masih banyak aplikasi yang menjadi modal si psk menawarkan dirinya.

Namun kebanyakan dalam praktik prostitusi secara khalayak umum sekarang penggunaan aplikasi yang selalu digunakan dalam pemasarannya

adalah me chat, kenapa me chat, karena me chat bisa menyesuaikan lokasi dan bisa menemukan teman secara penyesuaian aplikasi tersebut, nah disinilah psk memasang tawaran-tawaran ketika para hidung belang ingin melampiaskan hasrat libidonya. Jadi dalam praktik pemasaran jasa psk oleh mucikari secara online ini tidak serta merta ketika si hidung belang menyewa jasa psk tersebut akan ada suatu pertemuan di lokasi yang telah di sepakati, namun di dalam kasus penawaran secara online ini tidak sedikit dalam segi praktik pelaksanaan antara lawan jenis itu tidak secara langsung atau seperti biasanya. Praktik yang baru ini sering kerap terdengar dengan sebutan Chat Sex, dari teknis pelaksanaan Mucikari Online itu jadi seorang psk yang sudah di bayar melalui tranfer, memuaskan pelanggannya dengan Chat Sex, dalam Mucikari Onlineitu si psk melakukan hal yang mana bisa memuaskan si pelanggannya (mantrubasi) dan si pelanggannya (hidung belang) melakukan onani.

Prostitusi *Online* ini termasuk kedalam *cybercrime* yaitu khususnya *cyber prostitution*. Prostitusi *cyber* adalah prostitusi dengan mekanisme menawarkan jasa melalui dunia maya atau menawarkan diri melalui internet seperti me chat, whatsapp, line dan masih banyak yang lainnya. Namun, terlebih dahulu penulis membagi prostitusi menjadi dua jenis yaitu prostitusi komersial dan prostitusi non-komersial. Prostitusi komersial merupakan prostitusi yang mekanisme pemesanannya dan pengguna jasanya secara langsung kontak tubuh atau langsung bertemu. Sedangkan prostitusi non-komersial adalah yang mekanisme pemesan dan hasil yang diterima penggunaan jasanya adalah di dunia maya, contoh penggunaanya seperti Mucikari Online sex yang mana seorang pria dan wanita berhubungan melalui Mucikari Online dan pria melihat wanita tanpa busana dan saling merangsang satu sama lain sehingga pria tersebut melampiaskan libidonya dalam hubungan Mucikari Onlinetersebut. Jenis prostitusi non komersial versi kedua inilah yang penutulis kaji dan teliti.

Dalam pandangan islam, istilah prostitusi termasuk kedalam zina. *Prostitusi* merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang merusak tatanan moral masyarakat baik dewasa ataupun kalangan muda. Karena selain melanggar norma masyarakat yaitu norma kesopanan dan kesusilaan, prostitusi

juga mencederai kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, prostitusi menjadi salah satu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak termasuk jenis pelanggaran tetapi termasuk dalam jenis kejahatan.¹ kejahatan yang dimaksud adalah perzinahan (pasal 284 KUHP). Sedangkan aturan tentang cyber prostitution tidak secara khusus dijelaskan dalam undang-undang, tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cybercrime, salah satu pelanggarannya telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan pasal tersebut maka aktivitas *cyber prostitution* adalah aktivitas yang dilarang. Sedangkan definisi zina menurut hukum pidana islam berbeda dengan hukum pidana positif. Hukum pidana islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (hadd) baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah. KUHP tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang mekawan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

Zina merupakan salah satu perbuatan yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana dalam QS. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”²

¹ Abdul Wahib Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm.7.

² Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an & Terjemahannya Al-Isr, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014) h1811

Apalagi melakukan perbuatan zina. Seorang ahli yang bernama W.J.S Poerwadarminta mengartikan kata zina sebagai perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Maka atas dasar itulah, larangan mendekati zina dalam surat al syuara ayat 32 adalah meliputi segala jenis perzinaan dan menjadi dasar perbuatan perzinahan, baik yang komersial ataupun non-komersial³

Perbuatan zina pula telah dilarang dalam KUHP pada pasal 284 yang menyatakan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan oleh laki-laki dan seorang perempuan yang masih single, atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan atau hanya salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁴ berdasarkan pengertian zina dalam KUHP menunjukan bahwasannya adanya suatu perbedaan pemahaman tentang perbuatan zina antara hukum positif dan hukum pidana islam yaitu hubungan seksual diluar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang bukan termasuk perbuatan zina. Disebut pula dari KUHP bahwa delik perzinahan termasuk salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana definisi KUHP pasal 284, pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.⁵ menurut eman sulaeman menyatakan bahawa rumusan KUHP tentang delik perzinahan tersebut lebih mencerminkan. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Eropa barat bukan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.⁶

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil pemahaman bahwa Mucikari yang beorientasi di media internet (prostitusi *online*) yang kegiatannya terjadi di dunia maya, serta persetubuhan tidak dengan kontok tubuh langsung, memiliki dimensi yang berbeda dengan versi pertama. Sedangkan prostitusi komersial identik dengan zina dalam segi hukum islamnya jelas mendapat

³ Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*, (Surabaya: Anggota IKAPI PT Bina Ilmu, 1982), h11.

⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h65.

⁵ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Preaa, 2008), h7-8.

⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Preaa, 2008), h7-8.

hukuman karena perbuatannya nyata ada, dan perbuatan Mucikari *Online* tidak ada persetujuan langsung. Berangkat dari itulah, maka penulis mengangkat masalah ini untuk diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana bagi Mucikari Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas mucikari *online* adalah aktivitas yang dilarang. Hal tersebut didasarkan pada pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi Mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik? dan
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi mucikari online dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi bagi Mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik; dan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi mucikari online dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana sanksi tindak pidana bagi mucikari online dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat1 prespektif hukum pidana islam.
2. Memberi wawasan keilmuan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana bagi mucikari online dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat1prespektif hukum pidana islam

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu mempelajari penelitian penelitian yang dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. AMIR, NIM B11116080, Universitas Hasanudin Makasar 2021 dengan judul: “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH MUCIKARI MELALUI APLIKASI MICHAT (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)” di bawah bimbingan Dara Indrawati selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum Polrestabe Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber atau petugas, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip maupun sumber lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di

Kota Makassar diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kemajuan teknologi, faktor peranan PSK dan pelanggan dan faktor minimnya sanksi penyedia tempat. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar untuk menanggulangi kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar tersebut dengan melakukan upaya pre-emptif berupa himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum dan siraman rohani. Upaya preventif berupa kegiatan penyuluhan, kerja sama dengan instansi terkait, dan mengadakan patroli keliling dan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi. Upaya represif berupa penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kasus prostitusi online melalui mucikari.

2. Vitria Melindasari Rambe NPM. 1406200325 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018, dengan judul: **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK (Studi di Unit Remaja Anak dan WanitaPolda Sumut)** Kejahatan prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime yang merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar menawar yang berupa pada pelayanan penikmat jasa seksual. Yang penggunaan secara online nya berupa dari dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung antara klien dengan mucikari dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Ada 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kejahatan prostitusi online ini yaitu dengan cara upaya preventif, upaya preremtif, serta upaya represif. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan agar dapat membuat pelaku jera untuk mengulangi kesalahannya kembali. Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui bentuk kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari kepada anak, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut serta hambatan-hambatan yang didapatkannya dalam mengungkap kejahatan prostitusi online tersebut. Penelitian yang dilakukan

adalah penelitian empiris yang diambil dari sumber data penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari termasuk ke dalam jenis prostitusi ilegal yang dilakukan secara individualis yaitu berupa tindakan menjual dan menawarkan 3 (tiga) anak melalui media sosial facebook yang kemudian melakukan transaksi di parkir Medan Plaza. Penanggulangan kejahatan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut yaitu mencakup 3 (tiga) upaya yaitu upaya preventif merupakan upaya memberikan penyuluhan hukum dan menghimbau masyarakat terhadap prostitusi online tersebut, upaya pre-emptif yaitu sosialisasi-sosialisasi terhadap anak yang bekerjasama dengan pihak terkait serta upaya represif yaitu berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan prostitusi online sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun hambatan-hambatan yang diperoleh yaitu modus si pelaku yang selalu berganti akun serta kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang cyber crime di dalam kepolisian dalam mengungkap modus prostitusi online.

3. Budiono Universitas Jendra Sudirman dengan Tulisan yang Berjudul: SEBAB-SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)
4. Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. PSK menggunakan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas dan untuk mengetahui penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta

Banyumas. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Banyumas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustrasi yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis karena ekonomi yang tidak berkecukupan, serta akibat perceraian sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Faktor eksternal adalah faktor dari luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kegagalan kehidupan keluarga atau perceraian. Penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas, yaitu penanggulangan secara preemtif, preventif, represif dan kuratif. Sedangkan hambatan yang dihadapi Polresta Banyumas dalam penanggulangan prostitusi online adalah dari aspek struktur, substansi, dan kultur.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada asas legalitas, asas moralitas, asas amar ma'ruf nahi mungkar, keempat asas tersebut menjawab pertanyaan penelitian dari sanksi tindak pidana bagi mucikari online dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1 prespektif hukum pidana islam.

1. Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas adalah oleh **montesqueieu** dalam bukunya “*L' esprit des lois*” dan *rousseau* dalam bukunya “*dus contract social*”. Asas tersebut pertama tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang ialah dalam pasal 8 “*declaration des droits de L' homme et du*

citoyen” semacam undang-undang dasar yang pertama yang di bentuk dalam tahun revolusi prancis.⁷

Komparasi asas legalitas dalam hukum pidana indonesia dan islam (jinayah) apabila mencermati pengaturan asas legalitas dalam kedua sistem hukum pidana di atas, dan di lakukan komparasi antar keduanya, maka beberapa pointers dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a. Kedua sitem hukum itu, indonesia dan islam (jinayah), mengenai asas legalitas, walaupun dengan penamaan dan karakteristik yang berbeda
- b. Asas legalitas didalam kuhp indonesia diatur dalam buku satu tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2, yang berarti berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang di atur dalam kuhp maupun dalam undang-undang di luar kuhp kecuali di atur penyimpangan (*lex sepesialist derogat lex generalis*).⁸

2. Asas moralitas

ada beberapa asas moral hukum pidana islam

- a. Asas adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataanya bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. Asas rufiul qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindakan pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila
- c. Asas al-khath wa nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dn kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidannya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al baqarah: 286
- d. Asas syuquth al-qubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanki hukum dapat gugur karena dua hal:

⁷ Muchamad ikhsan, (2017) “*asas legalitas dalam hukum pidana: studi komperatif asas legalitas hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam (jinayah)*” Jurnal: serambi hukum, Vol: 11, No. 01; februari-juni. h6

⁸ Muchamad ikhsan, (2017) “*asas legalitas dalam hukum pidana: studi komperatif asas legalitas hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam (jinayah)*” Jurnal: serambi hukum, Vol: 11, No. 01; februari-juni. h17

pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

3. Asas amar makruf nahi munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Menurut maudi pengertian makru nahi munkar sebagai istilah menunjukkan semua kebaikan dan sifat sifat yang baik sepanjang masa di terima oleh hatinurani manusia sebagai suatu yang baik Dan menunjukkan semua dosa maupun kejahatan sepanjang masa yang telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.

Dalam filsafat hukum islam dikenal istilah amar makruf nahi munkar sebagai kontrol dalam kehidupan penegakkan hukum. Berdasarkan prinsip inilah didalam hukum islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.⁹

G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹ Dr. Muhammad nur, “*pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, (banda aceh: yayasan PeNa aceh, 2020), h33-37.

deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan unsur-unsur tindak pidana mucikari yang terdapat dalam Pasal 27 UU ayat (1) ITE kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normative, yaitu suatu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsasikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Sifat penelitian secara deskriptif analitik yaitu penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritik terhadap pemikiran objek tersebut

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:

- a. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data langsung dari objek yang dieliti. Sumber data primer merupakan merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: Al-Qu ‘ran dan Hadist, dan KUHP.
- b. Sumber Data Sekunder Sumber-sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu: buku-buku, jurnal, makalah, majalah, dan akses internet.
- c. Sumber Data Tersier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Langkah-langkah Penelitian

Langkah- Langkah analisis data dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer. Kemudian ditambah dilengkapi dengan literatur bahan sekunder yang berkaitan secara relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan

